



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh tempat tinggal yang layak, sehingga Pemerintah Daerah perlu memberikan keberpihakan melalui kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat untuk kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, perlu dilakukan penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. bahwa berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang masih menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar perumahan, serta mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan dan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kriteria penerima manfaat agar lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sehingga dapat meningkatkan akses terhadap kepemilikan rumah serta mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang terbaru, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGGHASILAN RENDAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 40) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Kriteria MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. untuk kepemilikan rumah pertama;
- b. berdomisili dalam Daerah sesuai dengan letak objek BPHTB;
- c. besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling banyak sebagai berikut:
 - 1) kategori tidak kawin per bulan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) kategori kawin per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - 3) kategori 1 (satu) orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. luas lantai ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) paling luas 36m² untuk kepemilikan rumah umum dan satuan rumah susun; dan
 - 2) paling luas 48m² untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002